



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 37 / Pid.Sus / 2020 / PN-Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **RISKI BUDIHARTO Alias ALEX**;-----
Tempat Lahir : Lahat;-----
Umur /Tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Januari 1995;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jl. Koramil Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan :
Wiraswasta;-----
Pendidikan : SMP (Tidak Berijazah);-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Wamena sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;-----
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;-----
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;-----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut telah membaca;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor : 37/Pen.Pid/2020/PN Wmn tanggal 6 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa RISKI BUDIHARTO Alias ALEX terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum. Dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;-----
2. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan plastic bening berukuran ecil dengan jumlah berat 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram, masing-masing 2 (dua) paket Shabu dalam kemasan plastik bening berukuran kecil dengan jumlah berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 1 (satu) paket Shabu dalam kemasan plastik bening berukuran kecil dengan jumlah berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) paket alat isap Shabu (BONG);
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah korek telinga yang bagian sebelah ujung model skop;
 - 1 (satu) buah dompet kulit buaya;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah Box Handphone Oppo F11 pro;
 - 1 (satu) buah baju switer merek Abslt Unscrdr warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

 - 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.
3. Menetapkan agar terdakwa RISKI BUDIHARTO Alias ALEX dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;---

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa RISKI BUDIHARTO Alias ALEX pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira jam 17.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2019 bertempat di Jalan Koramil Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 09.00 wit, terdakwa RISKI BUDIHARTO Alias ALEX ditelpon saudara OPU LOLO (DPO) yang berada di Palopo dengan pembicaraan sebagai berikut ;

Terdakwa : halo, kenapa?

OPU LOLO (DPO) : ada barang (narkotika jenis shabu) ka tidak ditolikara?

Terdakwa: tidak ada barang (narkotika jenis shabu)

OPU LOLO (DPO) : kau mau ambil ka tidak

Terdakwa: memang adakah ditolikara

OPU LOLO (DPO) : kalau kau mau saya kirimkan dari kampung

Terdakwa : berapa harganya?

OPU LOLO (DPO) : Rp. 2.500.000

Terdakwa: berapa lama saya bisa ambil ditempat pengiriman?

OPU LOLO (DPO) : Cuma 1 (satu) minggu barang sampai, baru bisa kau kirimkan uang dulu

Terdakwa : tidak barangnya tiba baru saya kirim uang

OPU LOLO (DPO) : ok sudah

Pada saat itu pembicaraan sampai disitu saja dan pada tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 08.30 wit, terdakwa menelpon saudara OPU LOLO (DPO) sebanyak 2 (dua) kali baru diangkat dan terdakwa melanjutkan pembicaraan sebagai berikut;

Terdakwa : Halo, barang sudah tiba diwamena ka

OPU LOLO (DPO) : sebentar saya cek dulu



Terdakwa : ok, sudah

Dan pembicaraan kami berhenti sekira 30 menit kemudian saudara OPU LOLO (DPO) menelpon terdakwa kembali dengan pembicaraan sebagai berikut;

OPU LOLO (DPO) : Halo, LEX barang (narkotika jenis shabu sudah ada diwamena)

Terdakwa : O, lo baru resi untuk pengambilan barang mana

OPU LOLO (DPO) : Ya, sebentar saya SMS

Terdakwa : Ok sudah.

Dan hp dipadam kemudian sekira 3 (tiga) menit SMS masuk di HP terdakwa yang isinya no resi pengiriman (SMS tersebut sudah di hapus) selanjutnya terdakwa membalas "sebentar saya ambil".

Bahwa pada tanggal 07 Desember 2019 sekira jam 10.00 wit terdakwa turun dari tolikara dengan tujuan mengambil narkotika jenis shabu di tempat pengiriman barang JNT diwamena dan terdakwa tiba di JNT wamena pada jam 13.30 wit, dan langsung mengambil narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastic warna hijau dan diblakban warna bening, setelah terdakwa mengambil barang lalu terdakwa makan dan kembali ketolikara.-----

Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Desember 2019 sekira jam 10.00 wit terdakwa membagi narkotika golongan I jenis shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kemudian terdakwa pake sendiri sebanyak 1 (satu) paket dengan cara terdakwa terdakwa isi narkotika jenis shabu dikaca lampu yang sudah dirakit kemudian terdakwa membakar dengan menggunakan korek api yang disambung dengan jarum selanjutnya terdakwa isap narkotika tersebut dari bong yang diisi air dan disambung dengan selang.-----

Bahwa pada hari senin tanggal 09 desember sekira jam 11.00 wit saudara LUKMAN (DPO) telpon terdakwa dengan pembicaraan sebagai berikut :

LUKMAN (DPO) : halo bro sudah ada ka barang (narkotika jenis shabu)

Terdakwa : sudah ada

LUKMAN (DPO) : sebentar saya datang

Terdakwa : ok sudah

Bahwa pada jam 13.00 wit LUKMAN (DPO) datang kerumah terdakwa dan membeli narkotika golongan 1 jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah). Dan pada jam 15.30 wit datang 2 orang yang terdakwa tidak kenal kerumah terdakwa dan membeli 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya sisa 3 (tiga) paket terdakwa simpan dalam dompet terdakwa dan pada jam 17.00 wit terdakwa ditangkap oleh kepolisian dari polres tolikara. -----

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening Barang yang diperoleh berat 0,28 gram (nol koma dua delapan) gram kemudian dari penimbangan tersebut diambil guna keperluan pemeriksaan di Puslabfor Polri di Makasar, sebagaimana tertuang dalam Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 23 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel. Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening Barang yang diperoleh berat 0,0580 gram (nol koma nol lima delapan nol) gram diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut mengandung "METAMFETAMINA" terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar nomor lab. : 4930/ NNF/ XII/ 2019 tanggal 23 Desember 2019. Bahwa pekerjaan terdakwa adalah seorang wiraswasta sehingga terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjual atau menyerahkan narkotika golongan I serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa RISKI BUDIHARTO Alias ALEX pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira jam 17.00 wit. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2019 bertempat di Jalan Koramil Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 09.00 wit, terdakwa RISKI BUDIHARTO Alias ALEX ditelpon saudara OPU LOLO (DPO) yang berada di Palopo dengan pembicaraan sebagai berikut ;

Terdakwa : halo, kenapa?

OPU LOLO (DPO) : ada barang (narkotika jenis shabu) ka tidak ditolikara?

Terdakwa: tidak ada barang (narkotika jenis shabu)

OPU LOLO (DPO) : kau mau ambil ka tidak

Terdakwa: memang adakah ditolikara

OPU LOLO (DPO) : kalau kau mau saya kirimkan dari kampung

Terdakwa : berapa harganya?

OPU LOLO (DPO) : Rp. 2.500.000

Terdakwa: berapa lama saya bisa ambil ditempat pengiriman?

OPU LOLO (DPO) : Cuma 1 (satu) minggu barang sampi, baru bisa kau kirimkan uang dulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : tidak barangnya tiba baru saya kirim uang

OPU LOLO (DPO) : ok sudah

Pada saat itu pembicaraan sampai disitu saja dan pada tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 08.30 wit, terdakwa menelpon saudara OPU LOLO (DPO) sebanyak 2 (dua) kali baru diangkat dan terdakwa melanjutkan pembicaraan sebagai berikut;

Terdakwa : Halo, barang sudah tiba diwamena ka

OPU LOLO (DPO) : sebentar saya cek dulu

Terdakwa : ok, sudah

Dan pembicaraan kami berhenti sekira 30 menit kemudian saudara OPU LOLO (DPO) menelpon terdakwa kembali dengan pembicaraan sebagai berikut;

OPU LOLO (DPO) : Halo, LEX barang (narkotika jenis shabu sudah ada diwamena)

Terdakwa : O, lo baru resi untuk pengambilan barang mana

OPU LOLO (DPO) : Ya, sebentar saya SMS

Terdakwa : Ok sudah.

Dan hp dipadam kemudian sekira 3 (tiga) menit SMS masuk di HP terdakwa yang isinya no resi pengiriman (SMS tersebut sudah di hapus) selanjutnya terdakwa membalas "sebentar saya ambil".

Bahwa pada tanggal 07 Desember 2019 sekira jam 10.00 wit terdakwa turun dari tolakara dengan tujuan mengambil narkotika jenis shabu di tempat pengiriman barang JNT diwamena dan terdakwa tiba di JNT wamena pada jam 13.30 wit, dan langsung mengambil narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastic warna hijau dan dibalokan warna bening, setelah terdakwa mengambil barang lalu terdakwa makan dan kembali ketolikara.-----

Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Desember 2019 sekira jam 10.00 wit terdakwa membagi narkotika golongan I jenis shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kemudian terdakwa pake sendiri sebanyak 1 (satu) paket dengan cara terdakwa terdakwa isi narkotika jenis shabu dikaca lampu yang sudah dirakit kemudian terdakwa membakar dengan menggunakan korek api yang disambung dengan jarum selanjutnya terdakwa isap narkotika tersebut dari bong yang diisi air dan disambung dengan selang.-----

Bahwa pada hari senin tanggal 09 desember sekira jam 11.00 wit saudara LUKMAN (DPO) telpon terdakwa dengan pembicaraan sebagai berikut :

LUKMAN (DPO) : halo bro sudah ada ka barang (narkotika jenis shabu)

Terdakwa : sudah ada

LUKMAN (DPO) :sebentar saya datang

Terdakwa : ok sudah

Bahwa pada jam 13.00 wit LUKMAN (DPO) datang kerumah terdakwa dan membeli narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah). Dan pada jam 15.30 wit datang 2 orang yang terdakwa tidak kenal kerumah terdakwa dan membeli 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya sisa 3 (tiga) paket terdakwa simpan dalam dompet terdakwa dan pada jam 17.00 wit terdakwa ditangkap oleh kepolisian dari polres tolikara. -----

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening Barang yang diperoleh berat 0,28 gram (nol koma dua delapan) gram kemudian dari penimbangan tersebut diambil guna keperluan pemeriksaan di Puslabfor Polri di Makasar, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 23 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel. Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening Barang yang diperoleh berat 0,0580 gram (nol koma nol lima delapan nol) gram diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut mengandung "METAMFETAMINA" terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar nomor lab. : 4930/ NNF/ XII/ 2019 tanggal 23 Desember 2019. Bahwa pekerjaan terdakwa adalah seorang wiraswasta sehingga terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjual atau menyerahkan narkotika golongan I serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa RISKI BUDIHARTO Alias ALEX pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira jam 17.00 wit. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2019 bertempat di Jalan Koramil Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *setiap penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 09.00 wit, terdakwa RISKI BUDIHARTO Alias ALEX ditelpon saudara OPU LOLO (DPO) yang berada di Palopo dengan pembicaraan sebagai berikut ;

Terdakwa : halo, kenapa?

OPU LOLO (DPO) : ada barang (narkotika jenis shabu) ka tidak ditolikara?

Terdakwa: tidak ada barang (narkotika jenis shabu)

OPU LOLO (DPO) : kau mau ambil ka tidak

Terdakwa: memang adakah ditolikara

PUTUSAN No. 37/Pid.Sus/2020/PN.Wmn Page 7 of 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPU LOLO (DPO) : kalau kau mau saya kirimkan dari kampung

Terdakwa : berapa harganya?

OPU LOLO (DPO) : Rp. 2.500.000

Terdakwa: berapa lama saya bisa ambil ditempat pengiriman?

OPU LOLO (DPO) : Cuma 1 (satu) minggu barang sampi, baru bisa kau kirimkan uang dulu

Terdakwa : tidak barangnya tiba baru saya kirim uang

OPU LOLO (DPO) : ok sudah

Pada saat itu pembicaraan sampai disitu saja dan pada tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 08.30 wit, terdakwa menelpon saudara OPU LOLO (DPO) sebanyak 2 (dua) kali baru diangkat dan terdakwa melanjutkan pembicaraan sebagai berikut;

Terdakwa : Halo, barang sudah tiba diwamena ka

OPU LOLO (DPO) : sebentar saya cek dulu

Terdakwa : ok, sudah

Dan pembicaraan kami berhenti sekira 30 menit kemudian saudara OPU LOLO (DPO) menelpon terdakwa kembali dengan pembicaraan sebagai berikut;

OPU LOLO (DPO) : Halo, LEX barang (narkotika jenis shabu sudah ada diwamena)

Terdakwa : O, lo baru resi untuk pengambilan barang mana

OPU LOLO (DPO) : Ya, sebentar saya SMS

Terdakwa : Ok sudah.

Dan hp dipadam kemudian sekira 3 (tiga) menit SMS masuk di HP terdakwa yang isinya no resi pengiriman (SMS tersebut sudah di hapus) selanjutnya terdakwa membalas "sebentar saya ambil".

Bahwa pada tanggal 07 Desember 2019 sekira jam 10.00 wit terdakwa turun dari tolikara dengan tujuan mengambil narkotika jenis shabu di tempat pengiriman barang JNT diwamena dan terdakwa tiba di JNT wamena pada jam 13.30 wit, dan langsung mengambil narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastic warna hijau dan diblakban warna bening, setelah terdakwa mengambil barang lalu terdakwa makan dan kembali ketolikara.-----

Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Desember 2019 sekira jam 10.00 wit terdakwa membagi narkotika golongan I jenis shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kemudian terdakwa pake sendiri sebanyak 1 (satu) paket dengan cara terdakwa terdakwa isi narkotika jenis shabu dikaca lampu yang sudah dirakit kemudian terdakwa membakar dengan menggunakan korek api yang disambung dengan jarum selanjutnya terdakwa isap narkotika tersebut dari bong yang diisi air dan disambung dengan selang.-----

Bahwa pada hari senin tanggal 09 desember sekira jam 11.00 wit saudara LUKMAN (DPO) telpon terdakwa dengan pembicaraan sebagai berikut :

LUKMAN (DPO) : halo bro sudah ada ka barang (narkotika jenis shabu)

Terdakwa : sudah ada

LUKMAN (DPO) : sebentar saya datang



Terdakwa : ok sudah

Bahwa pada jam 13.00 wit LUKMAN (DPO) datang kerumah terdakwa dan membeli narkoba golongan 1 jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah). Dan pada jam 15.30 wit datang 2 orang yang terdakwa tidak kenal kerumah terdakwa dan membeli 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya sisa 3 (tiga) paket terdakwa simpan dalam dompet terdakwa dan pada jam 17.00 wit terdakwa ditangkap oleh kepolisian dari polres tolikara. -----

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening *Barang* yang diperoleh berat 0,28 gram (nol koma dua delapan) gram kemudian dari penimbangan tersebut diambil guna keperluan pemeriksaan di Puslabfor Polri di Makasar, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba tanggal 23 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel. Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan Kristal bening *Barang* yang diperoleh berat 0,0580 gram (nol koma nol lima delapan nol) gram diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut mengandung "METAMFETAMINA" terdaftar dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar nomor lab. : 4930/ NNF/ XII/ 2019 tanggal 23 Desember 2019. Bahwa pekerjaan terdakwa adalah seorang wiraswasta sehingga terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjual atau menyerahkan narkoba golongan I serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang atas ijin yang diberikan Hakim dan terdakwa yang tidak berkeberatan maka Penuntut Umum membacakan keterangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah di-sumpah dihadapan Penyidik sebagaimana dimuat didalam Berita Acara Penyidik sebagai berikut :-----

1. NYOMAN PUTRA :-----

- Bahwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa RISKI BUDIHARTO alias ALEX;-----
- Bahwa saksi dan ISHAK IMANUEL SAPA RUMBIK dan MUHAMMAD FAJAR KUSUMAWARDANI adalah Anggota Polres Karubaga yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 WIT, di Jalan Koramil Dis. Karubaga Kab. Tolikara;-----
- Bahwa saksi mendapat informasi mengenai terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu, kemudian saksi dan kedua rekannya mengecek informasi tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan langsung ke terdakwa dan pada saat saksi menanyakan ke terdakwa ternyata terdakwa mengambil dompet yang disimpan dalam lemari pakaian lalu terdakwa membuka dompet tersebut dan memperlihatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disimpannya kemudian kami langsung membawa terdakwa ke Polres Sat narkoba untuk dilakukan pemeriksaan;--
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa selain memiliki, menyimpan dan menjual pelaku juga menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan memberitahukan bahwa ada alat isap shabu (bong) dirumahnya dan kami langsung mengamankan alat isap shabu tersebut;-----
- Bahwa saksi dan rekan mendapatkan barang bukti yaitu : 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dalam kemasan plastik bening berukuran kecil; 1 (satu) paket alat isap shabu (bong); 3 (tiga) buah korek api gas; 1 (satu) buah korek telinga yang bagian sebelah ujung model skop; 1 (satu) buah dompet kulit buaya; 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru; 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); 1



(satu) buah Box Handphone Oppo F11 Pro; 1 (satu) buah baju switer merek Abslt Uncrd warna hitam;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. MUHAMMAD FAJAR KUSUMAWARDANI :-----

- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa RISKI BUDIHARTO alias ALEX;-----
- Bahwa saksi dan ISHAK IMANUEL SAPA RUMBIK dan NYOMAN PUTRA adalah Anggota Polres Karubaga yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 WIT, di Jalan Koramil Dis. Karubaga Kab. Tolikara;-----
- Bahwa saksi mendapat informasi mengenai terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu, kemudian saksi dan kedua rekannya mengecek informasi tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan langsung ke terdakwa dan pada saat saksi menanyakan ke terdakwa ternyata terdakwa mengambil dompet yang disimpan dalam lemari pakaian lalu terdakwa membuka dompet tersebut dan memperlihatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disimpannya kemudian kami langsung membawa terdakwa ke Polres Sat narkoba untuk dilakukan pemeriksaan;--
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa selain memiliki, menyimpan dan menjual pelaku juga menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan memberitahukan bahwa ada alat isap shabu (bong) dirumahnya dan kami langsung mengamankan alat isap shabu tersebut;-----
- Bahwa saksi dan rekan mendapatkan barang bukti yaitu : 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dalam kemasan plastik bening berukuran kecil; 1 (satu) paket alat isap shabu (bong); 3 (tiga) buah korek api gas; 1 (satu) buah korek telinga yang bagian sebelah ujung model skop; 1 (satu) buah dompet kulit buaya; 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru; 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah); 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); 1 (satu) buah Box Handphone Oppo F11 Pro; 1 (satu) buah baju switer merek Abslt Uncrd warna hitam;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3. ISHAK IMANUEL SAPA RUMBIK :-----

- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa RISKI BUDIHARTO alias ALEX;-----
- Bahwa saksi dan NYOMAN PUTRA dan MUHAMMAD FAJAR KUSUMAWARDANI adalah Anggota Polres Karubaga yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 WIT, di Jalan Koramil Dis. Karubaga Kab. Tolikara;-----
- Bahwa saksi mendapat informasi mengenai terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu, kemudian saksi dan kedua rekannya mengecek informasi tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan langsung ke terdakwa dan pada saat saksi menanyakan ke terdakwa ternyata terdakwa mengambil dompet yang disimpan dalam lemari pakaian lalu terdakwa membuka dompet tersebut dan memperlihatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disimpannya kemudian kami langsung membawa terdakwa ke Polres Sat narkoba untuk dilakukan pemeriksaan;--
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa selain memiliki, menyimpan dan menjual pelaku juga menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan memberitahukan bahwa ada alat isap shabu (bong) dirumahnya dan kami langsung mengamankan alat isap shabu tersebut;-----
- Bahwa saksi dan rekan mendapatkan barang bukti yaitu : 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dalam kemasan plastik bening berukuran kecil; 1 (satu) paket alat isap shabu (bong); 3 (tiga) buah korek api gas; 1 (satu) buah korek telinga yang bagian sebelah ujung model skop; 1 (satu) buah dompet kulit buaya; 1 (satu) buah Handphone merk

PUTUSAN No. 37/Pid.Sus/2020/PN.Wmn; Page 12 of 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nokia warna biru; 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); 1 (satu) buah Box Handphone Oppo F11 Pro; 1 (satu) buah baju switer merek Abslt Uncrd warna hitam;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama HASURA MULYANI, Amd, yang keterangannya dalam Berkas Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan dibacakan oleh penuntut umum di persidangan, menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Ahli telah menerima surat permohonan pemeriksaan barang bukti dengan Nomor : B/31/XII/2019/Reskrim, tanggal 12 Desember 2019, tentang permintaan pemeriksaan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat netto 0,0580 gram (nol koma nol lima delapan nol) gram milik Terdakwa RISKI BUDIHARTO alias ALEX dan selanjutnya kami melakukan Pengujian Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti tersebut;-----
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 4930/NNF/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar disimpulkan : Barang bukti Berupa Kristal Bening dengan nomor barang bukti : 11653/2019/NNF milik terdakwa RISKI BUDIHARTO alias ALEX adalah BENAR mengandung Metamfetamina atau biasa dikenal dengan nama Shabu;-----
- Bahwa Metamfetamina merupakan turunan dari Amfetamina dan merupakan Narkotika jenis semi sintesis;-----
- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dikenal sebagai Shabu;-----
- Bahwa Metamfetamina, apabila dikonsumsi manusia mempunyai efek sebagai berikut : Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata.; Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolik.; Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan berat barang bukti antara penimbangan di Deperindag kabupaten Jayawijaya dengan penimbangan yang telah kami lakukan di Laboratorium Forensik Polri Cabang makassar disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : Jenis timbangan / Neraca analitik yang digunakan; Metode / Cara Penimbangan; Ketelitian dalam penimbangan;-----
- Bahwa jika memperhatikan hasil penimbangan dari Pegadaian Kabupaten Jayawijaya dengan berat 0,28 gram, sedangkan hasil penimbangan yang kami lakukan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan berat netto 0,0580 gram, maka ketiga faktor pada jawaban Ahli nomor 13 diatas, sangat berpengaruh terhadap hasil penimbangan, baik terhadap jenis timbangan/neraca analitik yang digunakan karena dengan menggunakan timbangan/neraca analitik yang memiliki kapasitas minimum yang berbeda akan mengakibatkan hasil penimbangan yang berbeda. Semakin kecil kapasitas minimum timbangan/neraca analitik yang digunakan semakin akurat hasil penimbangannya. Metode/cara penimbangan, dengan melakukan metode/cara penimbangan yang berbeda akan mengakibatkan hasil penimbangan yang berbeda pula. Penimbangan dengan cara bruto adalah penimbangan dengan cara menimbang kristal bening beserta wadah/sachet barang buktinya, sedangkan penimbangan dengan cara netto adalah penimbangan dengan cara menimbang kristal beningnya saja, sehingga mengakibatkan hasil penimbangan yang berbeda. Selain itu ketelitian dalam proses penimbangan dapat juga mengakibatkan perbedaan hasil penimbangan terutama penimbangan dengan cara netto karena dalam penimbangan ini Kristal bening dikeluarkan dari wadah/sachet barang buktinya sehingga tidak bisa dihindari adanya sisa-sisa kristal bening yang melekat pada wadah/sachet barang buktinya walaupun dalam jumlah yang cukup kecil;-----
- Bahwa Ahli menggunakan timbangan/neraca analitik merek Mettler Toledo dengan kapasitas minimum 0,1 mg (miligram) dan maksimal penimbangan seberat 220 gram dan khusus digunakan untuk penimbangan barang bukti yang memiliki berat antara 0,1 mg (miligram) sampai dengan berat 220 gram;-----
Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan;---

Menimbang, bahwa Terdakwa RISKI BUDIHARTO alias ALEX di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
:-----

- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;-----

PUTUSAN No. 37/Pid.Sus/2020/PN.Wmn; Page 14 of 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh 3 Anggota Polres Karubaga pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 WIT, di Jalan Koramil Distrik Karubaga Kab. Tolikara;-----
- Bahwa saat penangkapan, Polisi mendapatkan pada terdakwa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dalam kemasan plastik bening berukuran kecil; 1 (satu) paket alat isap shabu (bong); 3 (tiga) buah korek api gas; 1 (satu) buah korek telinga yang bagian sebelah ujung model skop; 1 (satu) buah dompet kulit buaya; 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru; 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); 1 (satu) buah Box Handphone Oppo F11 Pro; 1 (satu) buah baju switer merek Abslt Uncrd warna hitam;-----
- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dalam kemasan plastik bening berukuran kecil adalah Milik terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan setelah membeli dari sdr. OPU LOLO sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dalam kantong plastik bening kecil yang beratnya sekitar 1 (satu) gram dengan harga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 09.00 WIT melalui telepon saudara OPU LOLO menawarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan terdakwa menyetujui maka saudara OPU LOLO mengirim dari Palopo kemudian pada tanggal 07 Desember 2019 terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau dan diblakban warna bening ditempat pengiriman barang di JNT Wamena selanjutnya terdakwa bawa ke tempat tinggal di Tolikara;-----
- Bahwa isi bungkusan tersebut yaitu 1 (satu) buah jaket Sweeter warna hitam bertuliskan “ ABSLT , UNSCRT”, Narkotika Golongan I jenis Shabu tersimpan didalam lubang tempat tali jaket dan terdakwa langsung menyimpan dalam dompet terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira jam 10.00 Wit terdakwa membagi Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut menjadi 7

PUTUSAN No. 37/Pid.Sus/2020/PN.Wmn; Page 15 of 25



(tujuh) paket kemudian terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 1 (satu) paket dengan cara terdakwa isi Narkotika Golongan I jenis Shabu dikaca lampu yang sudah dirakit kemudian terdakwa membakar dengan menggunakan korak api yang disambung dengan jarum selanjutnya terdakwa mengisap narkotika tersebut dari bong yang di isi air dan disambung dengan dengan selang;-----

-
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket dengan maksud untuk terdakwa jual seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tiap paket;-----
- Bahwa terdakwa sudah menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket yaitu kepada saudara LUKMAN pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekitar Jam 11.00 WIT sebanyak 1 (satu) paket dan ke seorang yang terdakwa tidak kenal sebanyak 2 (dua) paket pada hari yang sama sekitar Jam 15.30 WIT;-----
- Bahwa terdakwa sudah membayar Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada saudara OPU LOLO sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mengirimkan uang melalui nomor rekening yang terdakwa sudah lupa nomornya yang dikirim melalui tempat pengiriman uang di bank link;-----
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara OPU LOLO pada saat masih di Tolikara sejak bulan Februari tahun 2019;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli dan menyimpan serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu;-----
- Bahwa terdakwa tidak bekerja pada bidang yang ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dalam kemasan plastik bening berukuran ecil dengan jumlah berat 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram, masing-masing 2 (dua) paket Shabu dalam kemasan plastik bening berukuran kecil dengan jumlah berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram



dan 1 (satu) paket Shabu dalam kemasan plastik bening berukuran kecil dengan jumlah berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; 1 (satu) paket alat isap Shabu (BONG); 3 (tiga) buah korek api gas; 1 (satu) buah korek telinga yang bagian sebelah ujung model skop; 1 (satu) buah dompet kulit buaya; 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru; 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); 1 (satu) buah Box Handphone Oppo F11 pro; 1 (satu) buah baju switer merek Abslt Unscrdr warna hitam. Semuanya telah disita secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :-----

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 4930/NNF/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar;-----
- Berita acara penyisihan barang bukti Narkotika dari Polres Tolikara Kabupaten Tolikara tanggal 11 Desember 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar Terdakwa RISKI BUDIHARTO alias ALEX di tangkap oleh saksi ISHAK IMANUEL SAPA RUMBIK NYOMAN PUTRA dan MUHAMMAD FAJAR KUSUMAWARDANI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Karubaga-Tolikara pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 WIT, di Jalan Koramil Dis. Karubaga Kab. Tolikara;-----
2. Bahwa benar terdakwa ditangkap karena menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu, terdakwa ditanyain oleh para saksi dan terdakwa langsung mengakui dan menunjukkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disimpan terdakwa didalam dompetnya;-----
3. Bahwa benar pada terdakwa didapatkan barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dalam kemasan plastik bening berukuran kecil; 1 (satu) paket alat isap shabu (bong); 3 (tiga) buah korek api gas; 1 (satu) buah korek telinga yang bagian sebelah ujung model skop; 1 (satu) buah dompet kulit buaya; 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru; 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); 1 (satu) buah Box Handphone Oppo F11 Pro; 1 (satu) buah baju switer merek Abslt Uncrd warna hitam;-----
4. Bahwa benar 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dalam kemasan plastik bening berukuran kecil berdasarkan hasil penimbangan dari Pegadaian Kabupaten Jayawijaya memiliki berat 0,86 gram;-----
 5. Bahwa benar terdakwa juga mengakui mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan cara terdakwa isi Narkotika Golongan I jenis Shabu dikaca lampu yang sudah dirakit kemudian terdakwa membakar dengan menggunakan korak api yang disambung dengan jarum selanjutnya terdakwa mengisap narkotika tersebut dari bong yang di isi air dan disambung dengan dengan selang;-----
 6. Bahwa benar terdakwa mendapatkan setelah membeli dari saudara OPU LOLO sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dalam kantong plastik bening kecil yang beratnya sekitar 1 (satu) gram dengan harga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
 7. Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 09.00 WIT melalui telepon saudara OPU LOLO menawarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan terdakwa menyetujui maka saudara OPU LOLO mengirim dari Palopo kemudian pada tanggal 07 Desember 2019 terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau dan diblakban warna bening ditempat pengiriman barang di JNT Wamena selanjutnya terdakwa bawa ke tempat tinggal di Tolikara;-----
 8. Bahwa benar isi bungkus tersebut yaitu 1 (satu) buah jaket Sweeter warna hitam bertuliskan “ ABSLT , UNSCRT”, Narkotika Golongan I jenis Shabu tersimpan didalam lubang tempat tali jaket dan terdakwa langsung menyimpan dalam dompet terdakwa;-----
 9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira jam 10.00 Wit terdakwa membagi Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kemudian terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 1 (satu) paket;--
 10. Bahwa benar Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket dengan maksud untuk terdakwa jual seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tiap paket;-----
 11. Bahwa benar terdakwa sudah menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket yaitu kepada saudara LUKMAN pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekitar Jam 11.00 WIT sebanyak 1 (satu)

PUTUSAN No. 37/Pid.Sus/2020/PN.Wmn; Page 18 of 25



paket dan ke seorang yang terdakwa tidak kenal sebanyak 2 (dua) paket pada hari yang sama sekitar Jam 15.30 WIT;-----

12. Bahwa benar terdakwa sudah membayar Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada saudara OPU LOLO sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mengirimkan uang melalui nomor rekening yang terdakwa sudah lupa nomornya yang dikirim melalui tempat pengiriman uang di bank link;-----
13. Bahwa benar terdakwa kenal dengan saudara OPU LOLO pada saat masih di Tolikara sejak bulan Februari tahun 2019;-----
14. Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 4930/NNF/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar disimpulkan : Barang bukti Berupa Kristal Bening dengan nomor barang bukti : 11653/2019/NNF milik terdakwa RISKI BUDIHARTO alias ALEX adalah BENAR mengandung Metamfetamina atau biasa dikenal dengan nama Shabu;-----
15. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli dan menyimpan serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu;-----
16. Bahwa terdakwa tidak bekerja pada bidang yang ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar dan dakwaan Lebih Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi namun bila dakwaan Primair belum terbukti maka dakwaan Subsidiar akan dipertimbangkan dan seterusnya;-----

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1. Setiap orang;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau barang siapa sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;-----

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana Terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa yaitu RISKI BUDIHARTO alias ALEX adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa disamping itu, Terdakwa adalah orang yang sehat akal budi dan pikirannya selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menurut Hakim Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;-----

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan atau kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin atau sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht), sedangkan unsur lainnya bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan unsur yang menurut hemat Hakim dapat diuraikan berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, lebih lanjut pada Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan pada ayatnya yang ke-2 “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Narkotika adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun lebih dari 1 (satu) orang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang didapat di persidangan diperoleh fakta hukum, pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 WIT terdakwa ditangkap karena memiliki 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disimpan terdakwa didalam dompetnya yang berdasarkan hasil penimbangan dari Pegadaian Kabupaten Jayawijaya memiliki berat 0,86 gram;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa menyatakan terdakwa telah membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dalam kantong plastik bening kecil yang beratnya sekitar 1 (satu) gram dengan harga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara OPU LOLO di Palopo-Sulawesi Selatan, dengan cara pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019

PUTUSAN No. 37/Pid.Sus/2020/PN.Wmn; Page 21 of 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 09.00 WIT melalui telepon saudara OPU LOLO menawarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan terdakwa menyetujui maka saudara OPU LOLO mengirim dari Palopo kemudian pada tanggal 07 Desember 2019 terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau dan dibalokan warna bening ditempat pengiriman barang di JNT Wamena selanjutnya terdakwa bawa ke tempat tinggal di Tolikara dan terdakwa telah membayar sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara OPU LOLO dengan cara terdakwa mengirimkan uang melalui nomor rekening yang terdakwa sudah lupa nomornya yang dikirim melalui tempat pengiriman uang di bank link;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa pula yang menyatakan terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket yaitu kepada saudara LUKMAN pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekitar Jam 11.00 WIT sebanyak 1 (satu) paket dan ke seorang yang terdakwa tidak kenal sebanyak 2 (dua) paket pada hari yang sama sekitar Jam 15.30 WIT. Terdakwa menetapkan harga 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tiap paket;--

Menimbang, bahwa dengan demikian maka jelas terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu dan telah menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat 0,86 gram, kurang dari 1 (satu) gram;-----

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 4930/NNF/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar disimpulkan : Barang bukti Berupa Kristal Bening dengan nomor barang bukti : 11653/2019/NNF milik terdakwa RISKI BUDIHARTO alias ALEX adalah BENAR mengandung Metamfetamina atau biasa dikenal dengan nama Shabu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Terdakwa bertindak sebagai pembeli juga sebagai penjual dalam Narkotika Golongan I jenis Shabu, bahwa Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

PUTUSAN No. 37/Pid.Sus/2020/PN.Wmn; Page 22 of 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulasi, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, dan dengan demikian jika Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;-----

PUTUSAN No. 37/Pid.Sus/2020/PN.Wmn; Page 23 of 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran mengenai bahaya narkoba bagi dirinya dan bagi orang lain;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan;-----
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI BUDIHARTO alias ALEX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RISKI BUDIHARTO alias ALEX dengan **Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun** dan **Pidana Denda** sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan plastik bening berukuran kecil dengan jumlah berat 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram, masing-masing 2 (dua) paket Shabu dalam kemasan plastik bening berukuran kecil dengan jumlah berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan)

PUTUSAN No. 37/Pid.Sus/2020/PN.Wmn; Page 24 of 25



gram dan 1 (satu) paket Shabu dalam kemasan plastik bening berukuran kecil dengan jumlah berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;-----

- 1 (satu) paket alat isap Shabu (BONG); -----
- 3 (tiga) buah korek api gas; -----
- 1 (satu) buah korek telinga yang bagian sebelah ujung model skop;-----
- 1 (satu) buah dompet kulit buaya;-----
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru;-----
- 1 (satu) buah Box Handphone Oppo F11 pro;-----
- 1 (satu) buah baju switer merek Abslt Unscrd warna hitam;-----

Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;-----

- 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
-
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, oleh IMELDA INDAH, S.H., sebagai Hakim. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dibantu oleh LITON PAGILING, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh SYLVIA MARGARETH RUMBIK, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa.-----

Hakim Tunggal,

IMELDA INDAH, S.H.

Panitera Pengganti,

LITON PAGILING, S.H.